



P E N E T A P A N

NOMOR : 7/Pdt.G/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara:

T. Sofyan, SE, Ak, MM, bertempat tinggal di Jalan Pemancar Dalam I nomor 5, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal gugatan ini telah diwakili oleh kuasanya bernama **Bahagia, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Cut Mutia No.173, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Karya Tanah Subur, berkedudukan di Desa Padang Sikabu, Padang Sikabu, Kaway Xvi, Kab. Aceh Barat, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H. dkk, Advokat yang beralamat di Jl. Cemplang Utara No. 25 RT 001 RW 013 Kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2022 Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 7 September 2022 kepada Ketua Majelis Hakim Perkara 7/Pdt.G/2022/PN Mbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV surat pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat, apabila pihak Para Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 7 September 2022 sebelum gugatan dibacakan dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum secara resmi mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo dari dalam buku register perkara dan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 oleh kami Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua , M. Irsyad Fuadi, S.H. dan Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo tanggal 19 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	100.000,00
- PNBP	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	480.000,00

Terbilang: (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)